



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 300.1.1/456/PPBD**

**T E N T A N G**

**PENERIMA BANTUAN BENCANA NON DARURAT  
DI DESA SIENJO KECAMATAN TORIBULU, DESA OGOALAS, DESA TAIPA OBAL  
DAN DESA SIAVU KECAMATAN TINOMBO  
TAHUN 2025**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**Menimbang** : a. bahwa bencana Non Darurat yang terjadi di Desa Sienjo Kecamatan Toribulu, Desa Taipa Obal, Desa Siavu dan Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong mengakibatkan kerusakan pada rumah masyarakat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Bencana Non Darurat Di Desa Sienjo Kecamatan Toribulu, Desa Ogoalas, Desa Taipa Obal Dan Desa Siavu Kecamatan Tinombo Tahun 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Non Darurat Bencana (Berta Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Bantuan Bencana Non Darurat Di Desa Sienjo Kecamatan Toribulu, Desa Ogoalas, Desa Taipa Obal dan Desa Siavu Kecamatan Tinombo Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Penerima PBBND sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Penerima PBBND sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Masyarakat yang telah diverifikasi dan divalidasi berdasarkan nama pemilik dan alamat rumah (*By Name By Adress*);
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana Lain yang Sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 15 Mei 2025



**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENERIMA BANTUAN BENCANA NON DARURAT DI DESA SIENJO KECAMATAN TORIBULU, DESA OGOALAS, DESA TAIPA OBAL DAN DESA SIAVU KECAMATAN TINOMBO TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIK	KARTU KELUARGA	DESA	KECAMATAN	TINGKAT KERUSAKAN			NILAI	KET.
						RR	RS	RB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ABDUL THALIB	7208131509950001	7208131309240001	Sienjo	Toribulu			1	Rp. 8.632.000,00	
2	PAYAMI	7208030107750141	7208033112070123	Ogoalas	Tinombo			1	Rp. 7.696.000,00	
3	CAUTIA	7208034107680076	7208030901200006	Taipa Obal	Tinombo			1	Rp. 10.088.000,00	
4	MOH. YUN	7208030107970130	7208030901200006	Taipa Obal	Tinombo			1	Rp. 7.696.000,00	
5	PDT. BERTINA RITONGA	7208035901480001	7208032301080001	Siavu	Tinombo	1			Rp. 3.899.000,00	
<b>JUMLAH</b>						<b>1</b>		<b>4</b>	<b>Rp. 38.011.000,00</b>	



P.J. BUPATI PARIGI MOUTONG,

RICHARD ARNALDO